PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA SUMENGKO KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023

(*THE EFFECT OF TAX UNDERSTANDING, TAX SANCTIONS, AND TAXPAYER AWARENESS ON TAXPAYER COMPLIANCE IN PAYING LAND AND BUILDING TAX: A STUDY OF SUMENGKO VILLAGE, DUDUKSAMPEYAN DISTRICT, GRESIK REGENCY IN 2023*)

Anik Musfiyatul UYun[1], Abdul Ghofur[2], Rosdiyanti [3], Erna Hayati[4]

[1]Program Studi Akuntansi/Universitas Islam Lamongan

anikuyun21@gmail.com, abdullghofur1@gmail.com, roeshanif@unisla.ac.id, ernahayati@unisla.ac.id

Website:

Kata Kunci:

Pemahaman Pajak; Sanksi Pajak; Kesadaran Wajib Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak; Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pemahaman pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sumengko, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Sampel penelitian berjumlah 96 responden yang dipilih menggunakan teknik Simple Random Sampling berdasarkan rumus Slovin. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, uji t, dan uji F. Hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang perpajakan.

Keywords :

Tax Understanding, Tax Sanctions, Taxpayer Awareness,

Abstract

This study aims to analyze the effect of tax understanding, tax sanctions, and taxpayer

Taxpayer Compliance, Land and Building Tax (PBB).

Alamat Kantor:

Jl. Veteran No.53A, Jetis. Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62211

awareness on taxpayer compliance in paying Land and Building Tax (PBB) in Sumengko Village, Duduksampeyan District, Gresik Regency. This research employed a quantitative method with a causal associative approach. The sample consisted of 96 respondents selected using the Simple Random Sampling technique based on the Slovin formula. Data were collected through questionnaires and analyzed using descriptive statistics, data quality tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, the coefficient of determination, t-test, and F-test. The findings are expected to provide input for the government in improving taxpayer compliance and serve as a reference for future studies in the field of taxation.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional maupun daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Keberhasilan penerimaan PBB sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak di berbagai daerah masih belum optimal sehingga memengaruhi realisasi penerimaan pajak.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak. Pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dengan benar (Asfa & Meiranto, 2017). Selain itu, penerapan sanksi pajak yang tegas dan konsisten dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Kurniawan & Aini, 2019), sedangkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan karena didorong oleh pemahaman mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan daerah (Nur et al., 2024). Temuan tersebut juga

didukung oleh penelitian Hidayat dan Wati (2022), Cornelia et al. (2023), serta Lisandra (2023) yang menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Desa Sumengko, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik memiliki karakteristik masyarakat dengan tingkat pendidikan yang beragam serta realisasi penerimaan PBB yang belum optimal. Kondisi tersebut mengindikasikan masih terdapat permasalahan dalam kepatuhan wajib pajak sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sumengko, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Populasi penelitian adalah 2.187 wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sumengko, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik. Sampel berjumlah 96 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan teknik *Simple Random Sampling*. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert. Analisis data meliputi statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi (R^2). Seluruh proses analisis dilakukan menggunakan SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebanyak 96 responden wajib pajak di Desa Sumengko menjadi sampel dalam penelitian ini. Data penelitian diolah menggunakan aplikasi Stata melalui uji asumsi klasik, analisis regresi linear

berganda, uji hipotesis (uji t dan uji F), serta koefisien determinasi.

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mean	Std. Deviasi
Pemahaman Pajak (X1)	96	31	6,512
Sanksi Pajak (X2)	96	19	4,168
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	96	28	5,854
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	96	17	3,105

Sumber : Output SPSS 32, diolah 2026

Nilai rata-rata menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak berada pada kategori cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah memiliki pemahaman dan kesadaran mengenai kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Uji Kualitas Data

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi Product Moment pada tingkat signifikansi 5%. Nilai r tabel diperoleh berdasarkan derajat kebebasan (df) = n – 2, yaitu 96 – 2 = 94, sehingga diperoleh nilai r tabel sebesar 0,2006.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Jumlah Item	Rentang r-Hitung	r-Tabel	Keterangan
Pemahaman Perpajakan (X1)	8	0,718 – 0,904	0.2006	Valid
Sanksi Pajak(X2)	5	0,791 – 0,901	0.2006	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	7	0,725 – 0,897	0.2006	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	4	0,797 – 0,923	0.2006	Valid

Sumber : Output SPSS 32, diolah 2026

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel pemahaman pajak (X1), sanksi pajak (X2), kesadaran wajib pajak (X3), dan kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai r hitung yang melebihi nilai r tabel sebesar 0,2006. Dengan demikian, seluruh item pernyataan dinyatakan valid sehingga layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar	Keterangan
Pemahaman Perpajakan (X1)	0.935	0.60	Reliabel
Sanksi Pajak(X2)	0.906	0.60	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0.922	0.60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.939	0.60	Reliabel

Sumber : Output SPSS 32, diolah 2026

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, seluruh variabel penelitian memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian telah memenuhi kriteria reliabilitas sehingga dapat digunakan pada tahap analisis selanjutnya.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 4. Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian	Hasil	Keterangan	Pengujian
Normalitas	Sig. = 0,050	Normal	Normalitas
Multikolinearitas	Tolerance > 0,10; VIF < 10	Tidak terjadi multikolinearitas	Multikolinearitas
Heteroskedastisitas	Sig. > 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas	Heteroskedastisitas

Sumber : Output SPSS 32, diolah 2026

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik, model regresi telah memenuhi seluruh persyaratan analisis. Nilai signifikansi uji normalitas sebesar 0,050 menunjukkan data berdistribusi normal. Seluruh variabel memiliki nilai *Tolerance* di atas 0,10 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) di bawah 10, sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Selain itu, nilai signifikansi uji heteroskedastisitas pada seluruh variabel lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, model regresi layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1{,}387 + 0{,}164X_1 - 0{,}052X_2 + 0{,}396X_3$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman pajak (X_1) dan kesadaran wajib pajak (X_3) memiliki koefisien regresi positif,

yang berarti peningkatan kedua variabel tersebut cenderung meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, sanksi pajak (X_2) memiliki koefisien regresi negatif, sehingga menunjukkan hubungan yang berlawanan arah dengan kepatuhan wajib pajak.

Uji Hipotesis

Tabel 8. Hasil Uji t

Variabel	Koefisien (B)	t hitung	Sig.
Pemahaman Pajak (X_1)	0,164	2,922	0,004
Sanksi Pajak (X_2)	-0,052	-0,683	0,496
Kesadaran Wajib Pajak (X_3)	0,396	8,264	0,000

Sumber : Output SPSS 32, diolah 2026

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel pemahaman pajak memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,004 (<0,05) dengan nilai t hitung sebesar 2,922, sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama (H_1) diterima.

Variabel sanksi pajak memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,496 (>0,05) dengan nilai t hitung sebesar -0,683, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis kedua (H_2) ditolak.

Sementara itu, variabel kesadaran wajib pajak memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 (<0,05) dengan nilai t hitung sebesar 8,264, sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H_3) diterima.

Tabel 9. Hasil Uji F

F hitung	F tabel	Sig.	Keputusan
97,918	2,70	0,001	H_4 diterima

Sumber : Output SPSS 32, diolah 2026

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F), diperoleh nilai F hitung sebesar 97,918, lebih besar daripada F tabel sebesar 2,70, dengan nilai signifikansi 0,001 (<0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemahaman pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak secara

simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan demikian, hipotesis keempat (H_4) diterima.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 10. Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R^2	Adjusted R^2
1	0,762	0,754

Sumber : Output SPSS 32, diolah 2026

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R^2 sebesar 0,762. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak mampu menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak sebesar 76,2%, sedangkan sisanya sebesar 23,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian yang tidak diteliti.

Pembahasan

Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pemahaman pajak Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan, semakin tinggi tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Asfa dan Meiranto (2017).

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini mengindikasikan bahwa sanksi belum menjadi faktor utama yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak di Desa Sumengko. Hasil penelitian ini sejalan

dengan Arisandy (2017).

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Semakin tinggi kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Nur et al. (2024).

Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa pemahaman pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai Adjusted R^2 sebesar 0,754 menunjukkan bahwa ketiga variabel mampu menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 75,4%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sumengko, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik. Sementara itu, sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan, pemahaman pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman dan kesadaran wajib pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar PBB.

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50*(2), 179–211.

Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 6*(3), 1–15.

Asfa, I., & Meiranto, W. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan serta Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting, 6*(3), 1–13.

Cornelia, D., dkk. (2023). Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pati. *Jurnal Perpajakan Indonesia, 7*(2), 101–112.

Ghofur, A., Rosdiyati, & Hayati, E. (2026). Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sumengko Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik (Skripsi, Universitas Islam Lamongan).

Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. New York: Wiley.

Hidayat, R., & Wati, N. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 10*(1), 55–66.

Kurniawan, A., & Aini, N. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Palembang. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 4*(2), 88–99.

Lisandra, N. (2023). *Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Dlangu Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan*. Skripsi. Universitas Islam Lamongan.

Nur, A., dkk. (2024). Pengaruh Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Cigombong. *Jurnal Riset Perpajakan, 8*(1), 11–23.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Wardani, D. K., & Rumiyatun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat *Drive Thru* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi, 5*(1), 15–24.